



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/ 67.9 /INSP
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Gowa
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Hasil Evaluasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,71	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,11	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,26	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	12,42	16,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,50	71,00
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa telah menyusun penjejangan kinerja namun belum mempertimbangkan *critical success factor* dan *logical framework*.
- b. Indikator kinerja persentase luas Kawasan kumuh yang tertangani pada perjanjian kinerja eselon 2 Tahun 2024 tidak berorientasi pada kinerja sehingga perlu dilakukan perbaikan.
- c. Sasaran “meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur” dengan Indikator kinerja “persentase meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur” dalam dalam perjanjian kinerja eselon 2 tahun 2024 tidak relevan dan tidak spesifik.
- d. Indikator kinerja pada perjanjian kinerja sekretaris tahun 2024 tidak SMART-C sehingga perlu dilakukan perbaikan indikator kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Penginputan data pengukuran kinerja pada esakip gowa tahun 2023 hanya sampai pada triwulan 2.
- b. Penjelasan kinerja pada pengukuran rencana aksi tidak spesifik. Misalnya pada indikator terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dengan target dan realisasi 25%. Target dan realisasi 25% tidak spesifik menggambarkan berapa jumlah dari rumah layak huni bagi korban bencana.

3. Pelaporan Kinerja

Faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja organisasi pada laporan kinerja Dinas Perkimtan tidak dijelaskan secara mendalam.

4. Evaluasi Kinerja

- a. Evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari pengukuran kinerja yang hanya sampai pada triwulan II.

b. Rekomendasi

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menyusun penjenjangan kinerja dengan memperhatikan *critical success factor* dan *logical framework* sehingga penjenjangan kinerja tersebut berdampak pada kinerja organisasi dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Gowa. Pedoman penyusunan penjenjangan kinerja terdapat pada PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021
- b. Melakukan perbaikan pada indikator kinerja seperti “menurunnya kawasan kumuh” bukan kawasan kumuh yang tertangani.
- c. Melakukan perbaikan pada sasaran “meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur” dengan Indikator kinerja “persentase meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur” agar lebih relevan, spesifik dan dapat diukur secara akurat.
- d. Melakukan perbaikan pada kinerja sekretaris agar indikator kinerja memenuhi kriteria SMART-C seperti persentase pegawai dengan predikat kinerja baik.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Menginput data kinerja sampai pada triwulan 4 tahun 2023 pada aplikasi esakip gowa dilanjutkan data kinerja triwulan 1 tahun 2024
- b. Memberikan penjelasan atau definisi operasional setiap kinerja secara spesifik dalam pengukuran rencana aksi. Seperti jumlah layak huni bagi korban bencana sebesar 25%. Penetapan target tidak sekadar membagi 100% menjadi empat triwulan sebesar 25% tetapi perlu dijelaskan secara kuantitatif berapa jumlah dari keseluruhan 100% dan 25%.

3. Pelaporan Kinerja

Menganalisa dan menguraikan Faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan secara spesifik dan mendalam agar factor-faktor tersebut menjadi bahan pengembangan atau perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

4. Evaluasi Kinerja

Melakukan evaluasi kinerja internal secara berkala untuk melakukan perbaikan kinerja di setiap triwulan. Evaluasi internal juga diperlukan sebagai dasar penetapan predikat kinerja pegawai setiap triwulan.

3. PENUTUP

Kesimpulan Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Perkimtan Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai akuntabilitas kinerja sebesar **71,00** dengan predikat **Sangat Baik (BB)**.

Atas upaya tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.


MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH
H. ANDY AZIS SH.M.Si.
Pangkat Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR

H A M D A N
NIP. 19700416 200701 1 02

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Pertinggal.